



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN GONDANGREJO

Alamat : Tuban Kidul, Desa Tuban, Kecamatan Gondangrejo Telp./Fax. (0271) 853221
Website : gondangrejo.karanganyarkab.go.id Email : gondangrejo@karanganyarkab.go.id
Kode Pos 57712

KEPUTUSAN CAMAT GONDANGREJO NOMOR 000.8.5 / 24 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN

CAMAT GONDANGREJO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar, perlu dibentuk Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Gondangrejo tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kelembagaan Kecamatan Gondangrejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kelembagaan Kecamatan Gondangrejo, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Gondangrejo ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- mengumpulkan data dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait;
- melaksanakan evaluasi kelembagaan lingkup Kecamatan Gondangrejo;
- melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan evaluasi kelembagaan;
- melaporkan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat Gondangrejo;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Camat Gondangrejo ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Camat Gondangrejo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gondangrejo
pada tanggal : 17 Mei 2024



SRIONO BUDI SANTOSO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT
DAERAH
NOMOR 000.8.5 / 24 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI KELEMBAGAAN KECAMATAN
GONDANGREJO

SUSUNAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN
KECAMATAN GONDANGREJO

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Camat Gondangrejo	Pengarah
2	Sekretaris Camat	Ketua
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Kasi Trantib	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
6	Pengelola Kepegawaian	Anggota

CAMAT GONDANGREJO,



SRIONO BUDI SANTOSO